



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1/2441 /05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa Pengurus TK Kartini Sikampung Kecamatan Kroya selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak KARTINI telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK	:	Pengurus TK Kartini	
Untuk	:	Menyelenggarakan	Pendidikan
		Taman Kanak-Kanak	
Nama Pendidikan TK	:	Taman Kanak-Kanak KARTINI	
Alamat TK	:	Desa Sikampung Kecamatan Kroya	
Tanggal berdiri	:	22 April 2007	

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



MURNIYAH S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Camat Kroya;
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Kroya;
8. Kepala TK KARTINI Desa Sikampuh Kec. Kroya;
- ⑨ Ketua Pengurus TK Kartini Desa Sikampuh.
10. Pertinggal.